



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Kepada

Nomor : 005/267 /VI.01/P3M/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Narasumber

Yth. Daftar Undangan
(sebagaimana terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka menginventarisir berbagai masukan untuk mendukung tersusunnya dokumen jangka menengah maupun jangka panjang di Provinsi Lampung khususnya pembangunan di bidang Pendidikan, maka perlu dilakukan pembahasan secara terarah (*Focus Group Discussion*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Rektorat Universitas Bandar Lampung
Ruang Rapat Rektorat Lantai 3

Berkenaan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud dengan tema materi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



H. MULYADI IRSAN, MT.
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

JADWAL ACARA

FOCUS GROUP DISCUSSION

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

Senin, 27 Februari 2023

WAKTU	URAIAN ACARA	PEMBICARA
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.45	Pembukaan	Panitia
08.45 – 09.15	Panel Paparan Materi 1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Indonesia;	Moderator Ir. Mulyadi Irsan, MT. Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D.
09.15 – 09.45	2. Strategi Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia Menyongsong Masyarakat 5.0 (<i>Super Smart Society</i>);	Prof. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA.
09.45 – 10.15	3. Kualitas Pendidikan Inklusif dan Merata guna Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua;	Prof. Dr. H. Marzuki Noor., MA.
10.15 – 10.45	4. Pembangunan Pendidikan Vokasi di Provinsi Lampung;	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
10.45 – 11.45	5. Diskusi dan Tanya Jawab	
11.45 – 12.15	6. Simpulan	
12.15	Penutupan	Panitia

PENDIDIKAN INKLUSIF, PEMERATAAN DAN KUALITAS

(Marzuki Noor, UM Metro)

PENDAHULUAN

“Orang Buta, Pincang, Sakit (ABK), tidak ada halangan bagimu Untuk bersama-sama Makan di rumahmu atau Orang Tuamu (Inklusi)”. (QS. An Nur: 61).

Secara Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sangat memperhatikan beberapa Firman Allah, yang sesungguhnya selain tugas konstitusi dan Institusi, juga merupakan tugas transendensi (ibadah). Sungguh Allah menciptakan makhluk manusia dalam sebaik-baiknya bentukan, kemudian dikembalikan dalam posisi serendah-rendahnya, kecuali bagi yang beriman dan menjalankan kebajikan (At Tiin: 4-5). Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadarnya masing-masing (Al A'la: 2-3). Allahlah yang menjadikan mati dan hidup, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalannya (Al Mulk: 2), Allah tidak membebani makhluknya di luar batas kemampuannya (Al Baqarah: 286). Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu...(An Nuur:61). Allah mengutus seorang yang ummiy, dibacakan ayat, mensucikan hatinya, mengajarkan literatur (kitab) dan hikmah (Jum'ah:2), Allah memberikan hikmah pada yang dikehendaki (AlBaqarah:269). Allah mengajar dengan perantaraan kalam, mengajarkan yang belum diketahui (Al 'Alaq: 4-5), tiada yang kami ketahui kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami (Al Baqarah: 32).

Siapakah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu?

Berbagai Ragam anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah mereka yang bermasalah dengan:

1. Penglihatan,
2. Pendengaran,
3. Intelektual/ IQ< rata2.
4. Fisik.
5. Sosial (Perilaku menyimpang).
6. Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif (GPPH).
7. Spektrum Autisma (Komunikasi, interaksi dan Pola Perilaku Repetitif dan Stereotip),
8. Gangguan Ganda (lebih dari satu gangguan),
9. Slow learner (Lambat serap/ belajar).
10. Kecerdasan Istimewa.

Ketika anak-anak kita telah diciptaan Allah dengan kondisi ABK, Anak Disabel dan tidak seuntung anak-anak lainnya, niscaya inilah kesempurnaan yang Allah kehendaki untuknya, karena Allah pula yang akan menyempurnakan atau memuliakan ciptaannya, yang tentunya karena landasan iman dan amal sholeh (mencari layanan khusus, atau memberikan layanan ABK. Kita boleh punya rencana, harapan, tetapi ingat rencana Allah lebih baik dari rencana kita. Secara nasional anak berusia 5-19 tahun ada 66,6 juta, 2,2 juta (3,3 %) pada posisi ABK. Yang berkesempatan sekolah baru 269.398 (12,26%) anak, baik di SLB maupun sekolah Inklusi. Di keluarga kita mungkin, di lingkungan kita ada ABK. Negara telah hadir dengan segala perangkat regulasi, prasarana, sarana, peralatan, layanan, institusi, kesempatan untuk melayani ABK. (1). Mengapa masih sedikitnya/ kecilnya Partisipasi sekolah dari anak ABK, (2). Bagaimana Meningkatkan Partisipasi sekolah anak ABK dan Pemerataannya? (3). Bagaimana Menyeleenggarakan Pendidikan Inklusi Yang berkuatilats. (4). Apa dan

Bagaimana mengatasi masalah dan kendalanya. Inilah persoalan pokok yang kita bahas untuk anak-anak ABK di Negara kita, termasuk di Lampung.

KONSEP SEKOLAH LUAR BIASA (SLB), DAN SEKOLAH INKLUSI

Pada tanggal 8 september Tahun 1977, telah terjalin kerjasama Indonesia Amerika (Dikbud RI-Helen Keller AS) dan dimulailah dengan pendidikan bagi anak-anak tunanetra. Di Lampung dimulai dari swasta, sekitar tahun 1982 di rumah dr Sobyan diselenggarakan sekolah Luar Biasa, walaupun sebelumnya di Dinas sosial sudah ada panti Tuna Netra (di Labuhan Ratu), kemudian SLB PKK sukarama (1985 an) binaan ibu Gubernur, yang hingga kini sudah menjadi SLB yang besar. Tahun 2003 mulai dirintis anak-anak ABK/Disabilitas supaya bisa belajar di sekolah reguler bersama anak-anak normal. Permendikbud no 70 tahun 2009, keluar Pedoman Sekolah Inklusi sebagai landasan hukumnya Sekolah Inklusi/ pendidikan inklusi. Pemerintah menunjuk sekolah mana yang menjadi sekolah inklusi, menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melayani anak-anak ABK dan menjadi hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan bagi ABK adalah pendidikan Khusus (psl 15 UU.No. 20 tahun 2003). Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi bakat dan kecerdasan istimewa. Teknis layanannya dapat diselenggarakan secara Inklusif, atau dalam satuan pendidikan khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB) pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, namun untuk PT secara khusus belum tersedia. Pendidikan khusus (SLB) dalam satuan SD, SMP, SMA, kekhususannya dapat dilakukan dengan terintegrasi antar jenjang atau terintegrasi antar jenis kelainan. Untuk pendidikan sesuai dengan kekhususannya dikenal dengan: SLB bagian A (Tuna Netra), Bagian B (Tuna rungu) bagian C (Tuna Grahita) bagian D (Tuna Daksa), bagian E (Tunalaras), bagian G (Tuna Ganda). Pendidikan Inklusi : Sistem Layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan anak teman sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah Inklusi merupakan sekolah umum/normal, dimana anak yang berkebutuhan khusus (tuna netra tunarungu, tunadaksa, autisme, atau kekhususan lain), bisa belajar dalam satu kelas. Penyelenggaraan pendidikannya menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. (Direktorat PSLB, 2004). Pendidikan inklusi adalah bagian dari pendidikan untuk semua, merupakan proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, dan mengurangi pengucilan dari dalam dan dari luar sekolah maupun dari masyarakat. Semangat kebersamaan dalam perbedaan atau kekhususan, tanpa mempedulikan kecacatan, kekurangan, kemarjinalannya dsb. Disamping itu ada lagi satu dalam pendidikan inklusi yang dikenal dengan Pendidikan Inklusi Cikal, salah satu sekolah Cikal berdiri th 1999 oleh Najella Sihap yaitu sekolah berbasis kompetensi, dan pendidikan ini cenderung pada pengembangan diri. Ada tiga model sekolah inklusi yaitu mainstream, integrasi dan inklusi (Direktorat PKLK:2014:10). (1) . Mainstream : Dimana anak-anak yang mengalami sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognitif. (Anak sakit mata pakai kacamata, kurang pendengaran pakai alat bantu dengar, asma, epilepsi dsb. (2). Integrasi: Yaitu menggabungkan ABK dengan anak Normal dalam satu kelas, ketika mengikuti pelajaran yg bisa diikuti. Untuk pelajaran yang tdk bisa diikuti akan diberikan pada kelas lain, dengan materi berbeda/ pengganti.(3) Inklusi:

yaitu model pendidikan yang diberikan kesempatan seluas-luasnya kpd anak ABK belajar bersama dengan anak2 normal dalam satu kelas, satu sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yg mereka miliki.

PERSEPSI DAN FAKTA PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI

Persepsi masyarakat Lampung tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi kategorinya bagus, 74 % masyarakat lampung (orangtua/wali murid) setuju dengan pendidikan inklusi (Hendrowati, 2017), mereka setuju dengan alasan karena sekolah adalah hak semua anak, hak sama baik yang normal maupun ABK. Disamping itu ada 26 % orangtua siswa yang tidak setuju dg pendidikan inkusi, mereka yang tidak setuju ini diantaranya takut anaknya terdampak negatif jika dicampur dengan ABK. Secara garis besar Inklusi dapat diterapkan di sekolah, namun juga perlu diperhatikan orangtua yang tidak setuju dengan inklusi itu untk diselenggarakan dengan sungguh2, bangun kepercayaan sehingga mengurangi kekhawatiran2 orang tua siswa tersebut.

Pendidikan buat anak ABK baik di Sekolah Khusus (SLB), Sekolah Inklusi, termasuk Pendidikan Inklusi Cikal (PIC) sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan mengingat penerimaan masyarakat sudah baik tapi partisipasi aktif anak masih rendah 12,26 %, masing sangat banyak (87,74%) anak ABK belum berkesempatan sekolah. Khusus di lampung masih ada kabupaten yang paling rendah penerimaan adanya pendidikan Inkusi (42%).

Data sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh Indonesia (2019), ada 2.209 dengan jumlah siswa 134.458. Di Lampung ada 1.864 siswa denga 25 sekolah, data lampost (2018) jumlah siswa 1.666 siswa menurut Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan khusus Dikbut Lampung (Hana Kurniati), upaya mengajak masyarakat untuk menyekolahkan ABK di sekolah khusus/ inklusi. Pada tahun 2022 dari 7200 sekolah di Lampung ada 29 SLB (Zulpakar,Kadis Dikbud, 2022).

Dengan Permendiknas no 70 tahun 2009 telah diwajibkan setiap Kabupaten memiliki sekolah Inklusi di jenjang SD dan Sekolah Menengah pertama di setiap kecamatan, dan satu sekolah menengah Atas di Kabupaten/kota. Pengelolaan pendidikan SLB menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Kebijakan Zonasi pendidikan pemerintah berupaya lebih sigap dalam melakukan intervensi dan afirmasi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi ABK, khususnya untuk inklusi, di setiap satu zona harus ada 1 sekolah inklusi. Pendidikan itu untuk semua, tidak boleh diskrimintif sekalipun ABK, hak mereka sama. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu maka setiap sekolah inklusi harus bangun kerjasama dengan satuan pendidikan khusus (SLB), perguruan tinggi, organisasi profesi, klinik theraphi dsb. Perlu kinerja TIM Pokja Pendidikan Inklusi aktif, dinamis menggelorakan pendidikan inklusi di wilayah kerjanya masing2. Perlunya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pendidikan inklusi, peningkatan koordinasi aantar guru sekolah inklusi.

Di Lampung ada 17.800 terdapat diisabilitas, persoalannya mengumpulkan ABK di setiap kecamatan, desa juga tidak mudah, kareana membutuhkan tenaga, biaya dan waktu, kepercayaan, ada persolan lain kaitannya dengan menginformasikan bahwa ada anak, ada keluarga yang mengalami ABK. Ada faktor budaya malu, jika sampai orang lain tahu di warganya ada ABK, bahkan ada sebagian masih menganggap bahwa ABK itu Aib, yang tidak harus orang lain tahu. Kelembagaan terkait, dinas sosial, volunter2, Pokja-pokja Pendidikan Inklusif belum berkerja keras untuk itu.

Peran orang tua sejak perencanaan hingga terapi sangat penting buat ABK. Ada lima catatan ttg Pelaksanaan Pendidikan Inklusif: (1). Masih Tumpang Tindih Tatakelola Pendidikan Kita (Inklusi, LB) antar daerah. (2). Belum merata mutu pendidikan. (3). Kesejahteraan guru. (4). Inkonsistennya kurikulum. (5). Lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya alokasi untuk pendidikan Inklusi.

DATA DAN DESKRIPSINYA

Secara Nasional:

1. Pada Tahun 2021 Anak Usia 5-19 tahun ada 66,6 juta, 2,2 jt (3,3 %) penyandang ABK, berkesempatan sekolah 269.398 (12,26%).
2. Jumlah Anak di SLB 144.621 (53,7%) anak di SLB dan
 - a. Ada 82.326 di jejang SD (56,9%).
 - b. Ada 36.884 (25,5%) di smp, dan
 - c. Ada 25.411 (17,6%) di SLA.
3. Ada 124.777 (46,3 %) anak di Sekolah Inklusif:
4. Tahun 2022, Jumlah Guru Berkebutuhan Khusus 26. 850 orang. di Lampung ada 425 (1,59%) guru. Ada 3,3 juta guru seluruh Indonesia (umum).
5. Tahun 2022. Jumlah Sekolah LB di Indonesia ada : 2.286 Unit.
 - a. Ada 1.656 SLB Swasta (72,4 %), dan
 - b. Ada 630 SLB Negeri (27,6%).Di Lampung ada 29 SLB (2022).

Rasio-Rasio:

1. Rasio Anak usia 5-19 tahun, anak Normal 66,6 jt (96,7%) : 2,2 jt anak ABK (3,3 %).
2. Rasio Anak ABK Bersekolah 269.398 (12,26%): 2,197.832 anak Tdk Sekolah (87,74%).
3. Perbandingan Anak ABK Sekolah di: SLB 144.621 (53,7%) dan di Inklusi 124,786 (46%).
4. Perbandingan) SLB Negeri-Swasta : 72,4% - 27,6%.
5. Rasio Guru dengan murid : 269398:26850 = 10 orang,
6. Rata-rata Guru persekolah : 26850:2286 = 11,7 orang,
7. Rata2 murid / sekolah : 269398: 2286 = 117,9 anak.

Di Lampung

DiLampung dengan 29 sekolah dan 425 guru Kebuthan Khusus, dengan 17.800 ABK (Belum Jelas Yang sekolah dan tidak sekolah). Jika diterapkan 12,26 % yang sekolah berarti ada 2.084 anak ABK yang Sekolah. Untuk SMP LB satu Rombel 8 siswa, SMA LB satu rombongan belajar 8 siswa, satu sekolah minimal 3 rombongan belajar.

1. Rasio Guru-Murid 1:5. (Standar 8 siswa/Guru).
2. Rata-rata tiap sekolah 72 siswa/ 9 rombongan belajar (Standar minimal 3 rombongan belajar).

Berarti di Lampung:

1. Sudah melebihi Rasio. Artinya Sudah bisa menjaga mutu, minimal pas standar, (dilihat dari rasionya guru dan Siswa) sudah melampaui.
2. Belum bisa menjalankan percepatan atau pemerataan akses, karena melihat data ABK yang sekolah 2084 untuk pertahun hanya bisa menyelesaikan 72 siswa, dan akan selesai selama 28 tahun.
3. Dengan asumsi jika ABK tidak bertambah, tidak menambah sekolah, atau tidak mengubah strategi).

REGULASI DAN UPAYA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

Telah dikeluarkan Regulasi /pengaturan terhadap Hak-hak Disabilitas melalui UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No 13 tahun 2020 tentang “Akomodasi yang layak terhadap Peserta didik penyandang Disabilitas. Dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, tentang penganggaran dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pada Disabilitas. Presiden mengatakan dalam sambutan Internasional Conference on special Education in South East Asia Region (ISCAR) ke 12 di Bali “ Komitmen dan Layanan terhadap disabilitas merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa”. Penyandang Disabilitas harus mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus (Muhajir Effendi, Menko PMK).

Masih besarnya ABK yang belum bersekolah (96,7%), , adalah masalah besar ditinjau dari sisi hak dan kewajiban kita. Pada kondisi yang demikian Negara harus hadir, dan penyelenggara negara tanggungjawabnya sangat besar. Walaupun demikian kalau hanya mengandalkan peran pemerintah saja tidak cukup, dan memerankan swasta perlu dikembangkan terus, walau tadi data menunjukkan peran swasta sudah lebih tinggi dari pemerintah/ negara. Tugas pemerintah mengatur/ regulasi, melayani dan membina, termasuk membina peran swasta.

Kebijakan Pemerintah dan Peranserta Masyarakat diantaranya:

1. Penguatan pprogram dan gerakan dengan Perda Tentang “Pemenuhan Hak ABK” baik untuk SLB, maupun Inklusi.
 - a. Memenuhi minimal satu kecamatan 1 SLB, dan Sekolah Inklusi tertentu ditentukan kuota (dan dipenuhi terlebih dahulu) baru menerima reguler.
 - b. Tiap Kabupaten/ Kota ada SLB /Tk SLTP minimal 1 sekolah, ditunjuk juga sekolah-sekolah Inklusi.
 - c. Di Tkt Propinsi wajib ada SLB tk. SLTA minimal 1 sekolah, ditunjuk pula sekolah inklusi.
2. Sosialisasi Tentang Kewajiban Orang Tua menyekolahkan anaknya khususnya “Pendidikan Dasar”, yaitu sampai dengan SMP minimal, untuk semua kondisi siswa. Ancaman Hukuman bagi orang tua yang tdak mau menyekolahkan anaknya yang ABK.
3. Pendataan ulang secara Riil tentang ABK di Rentang Usia 5-19 th.
4. Mengikutsertakan Tokoh2, masyarakat, tokoh agama untuk sosialisasi bahwa “ ABK bukan AIB, memiliki hak yang sama dengan anak Normal”.
5. Ciptakan Sekolah yang ramah anak, termasuk pada anak ABK, sekolah yang layak Disabel.
6. Penyediaan Guru pembimbing ABK.
7. Penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kab-Kota.
- 10 . Penguatan identifikasi dan asesment ABK.

Untuk penanganan ABK baik melalui SLB maupun Sekolah Inklusi, membutuhkan perencanaan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka panjang, terutama menuju “Indonesia emas tahun 2045”, yang dibagi dalam fase sebagai Berikut (Marzuki,2023).

1. Periode : 2020-2025 : Kesadara Kolektif :
2. Periode : 2025-2030 : Pertumbuhan.
3. Periode : 2030-2035 : Pengembangan.
4. Periode : 2035-2040 : Transformasi.
5. Periode : 2040-2045 : Generasi Emas.

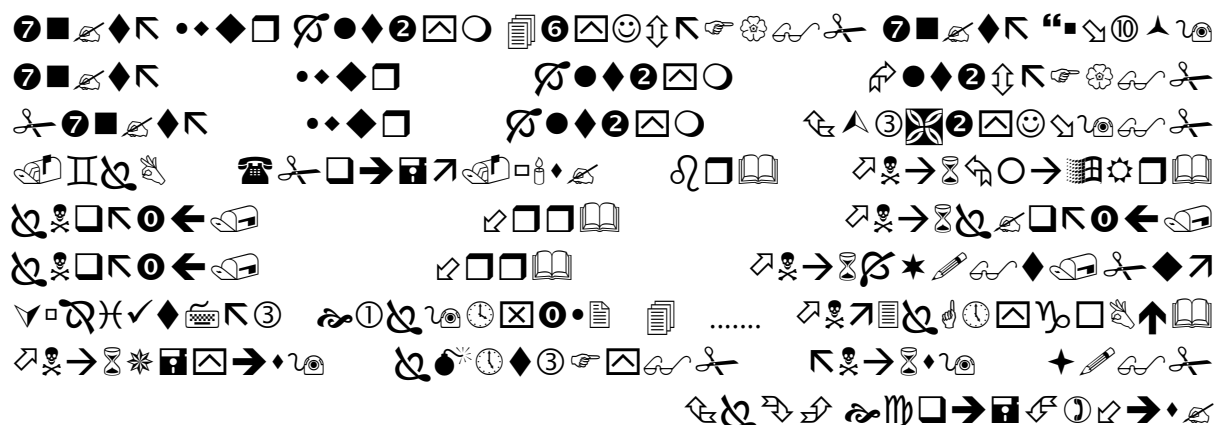
Dalam Fase-fase tersebut, setiap periode 5 tahunan tersebut masing-masing memiliki Visi Pengembangan (Visi Politik, Visi Teknokratik) yang dipadukan menjadi Visi Periodik setiap Daerah. Masing-masing Visi memiliki Program Pengembangan. Yang diperlukan adalah Ciri-ciri Pengembangannya meliputi : Sistem Gerakannya, Organisasi dan Kepemimpinan, Jaringan, SumberDaya dan Aksi Layanannya (PPM,2022).

PENUTUP

Memperoleh Pendidikan adalah hak semua warga negara, baik anak normal maupun ABK. Data ABK yang berkesempatan untuk menikmati pendidikan dari 2,2 juta baru 269.398 (12,26%) baik di SLB maupun Inklusi. SLB sudah dimulai sejak orde baru dan menduduki (53,7%) sejak th 1980 an atau selama 43 tahunan, sementara Sekolah Inklusi (46,3,%) dari tahun 2003 selama 20 tahun. Artinya Sekolah Inklusi lebih mempercepat Akses. Dilihat dari Negeri dan Swasta, peran swasta lebih banyak sekolah SLBnya. Peran Negara dalam hal ABK hrs dipelihara Negara (pasl 34, UUD 1945), dengan tetap membina swasta dalam peransertanya. Lebih diintensifkan 10 tahapan yang ditawarkan di atas untuk mendorong Sekolah Inklusi (Negri atau swasta) untuk lebih cepat akses dan pemerataannya. Baik dilaksanakan di Nasional maupun di Daerah Lampung.

Pahlawan Nasional kita KH.A.Dahlan, Dari mengaji Surat Al Ma'un (1912), bermuara pada (2020) berdiri dan berkembang 6.547 Sekolah, 170 Perguruan Tinggi, 36 SLB, 120 Rumahsakit, Layanan Sosial, Panti asuhan, Lazismu yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mulai masuk ke internasional. Di Lampung 263 SD s.d SLA, 269 Taman kanak2, 4 Universitas dan 2 Sekolah Tinggi, 2 SLB yang dikelola perorangan, ada 3 Rumahsakit, 7 klinik, 13 Pantiasuhan, Pondok, Rumah singgah, dan 11 LazisMu.

"Jika Lampung Berkomitmen dan Melayani disabilitas dengan Ikhlas Ridho karena Allah, merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban Masyarakat Lampung". Dengan niat yang Ikhlas, mari kita ikut gerakan Penanganan ABK khusus di pendidikan (SLB, Inklusi) melalui "Lampung Mengaji", mengamalkan tentang Q.S An Nur:61, kita bangun sekolah untuk ABK, kita terima ABK di sekolah Reguler (Inklusi). Sukses ABK, SLB dan Inklusi "Jayalah Lampung". Aamiin YRA. Wassalamu"alaikum Wr.Wb.



Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. (An Nur: 61).

Saya Memaknai ayat ini: Orang Buta, Pincang, Sakit (ABK), tidak ada halangan bagimu Untuk bersama-sama Makan di rumahmu atau Orang Tuamu (Inklusi). (An Nur: 61). (FGD Bappeda/UBL/27/2/2023).